

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA, PERUSAHAAN, PENGUSAHA DAN PERATURAN PERUSAHAAN

A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, mengatakan bahwa : (Andrisman, 2007, p. 7)

“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan : (Arief, 1998, p. 2)

“Istilah pidana dari kata hukuman (*straf*) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah pembedaan berasal dari kata *sentence* yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Menurut Sudarto pengertian pidana, yaitu : (Soedarto, 1990, p. 9)

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Menurut Roeslan Saleh (dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan : (Arief, 1998, p. 2)

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.”

Van Hamel (dalam bukunya P.A.F. Lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut : (Lamintang, 1984, p. 34)

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Berdasarkan definisi tersebut menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : (Arief, 1998, p. 4)

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, yaitu : (Hamzah, 2017, p, 27)

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana.”

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa : (Hamzah, 2008, p. 17)

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.”

Menurut Soedarto pidana adalah : (Arief, 1998, p. 14)

“Penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana,

yaitu : (Lamintang, 1984, p. 1)

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

M. Ali juga memberika pengertian mengenai hukum pidana, yakni :

(Zaidan, 2015, p. 3)

“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat normanorma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi

atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.”

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa : (Efendi, 2010, p. 25)

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa : (Wirjono Prodjodikoro, 2008, p. 46)

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).”

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : (Prasetyo, 2011, p. 7)

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :

(Soedarto, 1990, p. 9)

- a. Fungsi yang umum yaitu salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

4. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum pidana Indonesia sumber hukum pidana adalah sebagai berikut :

(Soedarto, 1990, p. 89)

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S).

- b. Hukum pidana adat mengatakan bahwa di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana

Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 19519) Pasal 5 ayat 3 sub

- b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam

Pasal 1 KUHP;

- b. *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)* adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh

karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

5. Asas-Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Ridwan RH, menyatakan bahwa : (HR, 2010, p. 96)

“Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan.”

Sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praveia lege poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

Ridwan RH juga menyatakan bahwa : (HR, 2010, p. 69)

“Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.”

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Moeljatno menyatakan bahwa : (Moeljatno, 2009, p. 93)

“Asas legalitas, yakni *nullum delicta nulla poena sine praevia lege* yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum pidana Jerman bernama *von Feurbach* (1775 – 1833) yang termuat dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht*.”

Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundangundangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Asas legalitas menurut Moeljatno tersebut mengandung tiga pengertian : (Moeljatno, 1993)

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas); dan
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut

Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa : (Prasetyo, 2011, p. 124)

“Dalam perkembangannya, asas legalitas dalam beberapa hal ditafsirkan secara lebih luas. Dalam lapangan hukum pidana, Teguh Prasetyo memberikan gambaran bahwa dalam pertumbuhan internasional menunjukkan bahwa *the principal of*

legality (asas legalitas) dapat disisihkan oleh *the principle of justice* (asas keadilan), seperti dalam kasus kejahatan perang, korupsi, terorisme, narkoba yang merupakan hukum khusus.”

Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna legalitas bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Asas Nonretroaktif

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa : (Prodjodikoro, 2003, p. 43)

“Asas nonretroaktif memiliki makna bahwa tidak dapat berlaku surut. Asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk semua bidang hukum, yaitu pasal 2 dari *Alegemene Bepalingen van Wetgeving* (ketentuan ketentuan umum tentang perundangundangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda dengan Publicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23). Pasal 2 tertulis : *De wet verbindt allen voor het toekomstige en heeft geen terugwerkende kracht* (undangundang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).”

Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana.

Disamping pasal 1 ayat (1) KUHP memelopori ketentuan asal peralihan hukum yang penting juga dan yang termuat dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut.

Ayat tersebut tertulis : (Prodjodikoro, 2003, p. 43)

“*Bij verandering van de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor den verdachtegunstigste bepalingen toegepast* (apabila ada perubahan dalam perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru yang lebih menguntungkan bagi si tersangka.”

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan yang bersifat final.

c. Asas Transitoir

Dalam hukum pidana substansi Pasal 1 ayat (2) di atas lazim dikenal dengan asas transitoir, yaitu asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undangundang. Dengan asas tersebut pada dasarnya juga membicarakan mengenai diperbolehkannya aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diterapkan secara surut, dengan syarat bila hukum pidana hasil perubahan tersebut kalau diterapkan akan lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa : (Hamzah, 2008, p. 54)

“Prinsip peraturan tidak berlaku surut dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa.”

Asas legalitas menyatakan bahwa peraturan tidak berlaku surut tersebut dibatasi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yakni jangan sampai orang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat karena terjadinya perubahan peraturan tersebut.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa : (Lamintang, 1997, p. 160)

“Dalam menafsirkan istilah “perundang-undangan” yang berubah (sebagai hukum transitoir tersebut) menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut maka terdapat beberapa jenis ajaran atau pendapat para ahli hukum dan dalam praktik peradilan.”

Adanya ajaran perubahan perundang-undangan dalam arti formil dan dalam arti materiil. Perubahan perundang-undangan dalam arti formil berarti bahwa yang berubah adalah undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan perundangundangan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil.

Ketentuan perundang-undangan yang berubah merupakan ketentuan dalam KUHP, maka perubahan tersebut termasuk dalam perubahan perundang-undangan dalam arti formil, yakni perubahan KUHP sebagai undang-undang yang berlaku pada mulanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya diberlakukan di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Asas Legalitas

Ridwan RH, menyatakan bahwa : (HR, 2010, p. 96)

“Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan.”

Sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang

(*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praveia lege poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

Ridwan RH juga menyatakan bahwa : (HR, 2010, p. 69)

“Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.”

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Moeljatno menyatakan bahwa : (Moeljatno, 2009, p. 93)

“Asas legalitas, yakni *nullum delicta nulla poena sine praevia lege* yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum pidana Jerman bernama *von Feurbach* (1775 – 1833) yang termuat dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht*.”

Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundangundangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian *lextemporis delictie* tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Asas legalitas menurut Moeljatno tersebut mengandung tiga pengertian : (Moeljatno, 1993)

- 4) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 5) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas); dan
- 6) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut

Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa : (Prasetyo, 2011, p. 124)

“Dalam perkembangannya, asas legalitas dalam beberapa hal ditafsirkan secara lebih luas. Dalam lapangan hukum pidana, Teguh Prasetyo memberikan gambaran bahwa dalam pertumbuhan internasional menunjukkan bahwa *the principal of legality* (asas legalitas) dapat disisihkan oleh *the principle of justice* (asas keadilan), seperti dalam kasus kejahatan perang, korupsi, terorisme, narkoba yang merupakan hukum khusus.”

Makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan makna legalitas bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

e. Asas Nonretroaktif

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa : (Prodjodikoro, 2003, p. 43)

“Asas nonretroaktif memiliki makna bahwa tidak dapat berlaku surut. Asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk semua bidang

hukum, yaitu pasal 2 dari *Alegemene Bepalingen van Wetgeving* (ketentuan ketentuan umum tentang perundangundangan) yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda dengan Publicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23). Pasal 2 tertulis : *De wet verbindt allen voor het toekomende en heeft geen terugwerkende kracht* (undangundang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).”

Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana. Disamping pasal 1 ayat (1) KUHP memelopori ketentuan asal peralihan hukum yang penting juga dan yang termuat dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut.

Ayat tersebut tertulis : (Prodjodikoro, 2003, p. 43)

“Bij verandering van de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor den verdachtegunstigste bepalingen toegepast (apabila ada perubahan dalam perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru yang lebih menguntungkan bagi si tersangka.”

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan yang bersifat final.

f. Asas Transitioir

Dalam hukum pidana substansi Pasal 1 ayat (2) di atas lazim dikenal dengan asas transitioir, yaitu asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undangundang. Dengan asas tersebut pada dasarnya juga membicarakan mengenai

diperbolehkannya aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diterapkan secara surut, dengan syarat bila hukum pidana hasil perubahan tersebut kalau diterapkan akan lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum pidana sebelum perubahan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa : (Hamzah, 2008, p. 54)

“Prinsip peraturan tidak berlaku surut dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa.”

Asas legalitas menyatakan bahwa peraturan tidak berlaku surut tersebut dibatasi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yakni jangan sampai orang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat karena terjadinya perubahan peraturan tersebut.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa : (Lamintang, 1997, p. 160)

“Dalam menafsirkan istilah “perundang-undangan” yang berubah (sebagai hukum transitioir tersebut) menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut maka terdapat beberapa jenis ajaran atau pendapat para ahli hukum dan dalam praktik peradilannya.”

Adanya ajaran perubahan perundang-undangan dalam arti formil dan dalam arti materiil. Perubahan perundang-undangan dalam arti formil berarti bahwa yang berubah adalah undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat. Van Bemmelen berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan perundangundangan dalam pasal 1 ayat (2) kuhp tersebut harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil.

Jika ketentuan perundang-undangan yang berubah merupakan ketentuan dalam KUHP, maka perubahan tersebut termasuk dalam perubahan perundang-undangan dalam arti formil, yakni perubahan KUHP sebagai undang-undang yang berlaku pada mulanya berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

yang selanjutnya diberlakukan di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk

Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa : (Sudarsono, 2009)

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa : (Prasetyo, 2011)

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.”

Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu : (Jan Remmelink, 2003)

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”. Kartonegoro, menyatakan bahwa : (Kartonegoro, 2019)

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi : (Poernomo, 2002)

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : (Lamintang, 2014)

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : (Lamintang, 2014)

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan

Menurut Simon, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : (Andrisman, 2007)

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari isi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut : (Yulies Tiena Masriani, 2014)

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh:
Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;
- c. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);
- d. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan; dan
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh:

Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

7. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pegolongan tindak pidana menurut doktrin, antara lain :

a. Tindak Pidana Kualitatif Atas Kejahatan dan Pelanggaran

1). Kejahatan adalah *rechdelict*, yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam oleh undang-undang atau tidak. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechdelict* antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya; dan

2) Jenis tindak pidana pelanggaran disebut *wetsdelicth*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.

b. Macam-macam Tindak Pidana :

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.²⁴ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya, Pasal 326 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, dan sebagainya;

- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana baru dianggap telah terjadi atau telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan sebagainya.

c. Delik Tindak Pidana

- 1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Misalnya, melakukan pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya;
- 2) *Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah. Misalnya Pasal 522 KUHP tentang tidak menganggap sebagai saksi dimuka pengadilan padahal ia telah dipanggil sebagai saksi;
- 3) *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa* adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan sehingga mengakibatkan kematian.

d. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*) :

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan uang, dan sebagainya;
- 2) Delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur-unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan

matinya orang, Pasal 360 KUHP tentang karena kealpaannya mengakibatkan orang luka.

- e. Tindak pidana dibedakan atas delik tunggal dan delik ganda :
 - 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, penghinaan;
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya penadahan yang dilakukan beberapa kali.
- f. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus :
 - 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya berlangsung terus;
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri keadaan dan atau perbuatannya tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan :
 - 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, tindak pidana ini dibedakan atas :
 - a) Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang mensyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinaan;

- b) Tindak Pidana Aduan Relatif yang pada prinsipnya ini tidak termasuk dalam tindak pidana aduan, karena tindak pidana relatif adalah tindak pidana biasa. Namun ketika dilakukan dalam keluarga kemudian muncul tindak pidana relatif. Misalnya Pasal 367 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya pencurian, pemalsuan, dan sebagainya.
- h. Tindak pidana dibedakan atas tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasikan :
 - 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan; dan Tindak pidana dalam bentuk dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

A. Tinjauan Pustaka Tentang Perusahaan dan Perusahaan

1. Pengertian Pengusaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Pengertian Perusahaan

R. Soekardono, menyatakan bahwa : (Soekardono, 1983)

“Istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan istilah pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas.”

Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut

S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti

Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa :

(Muhammad, 2010)

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi.

Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan : (Hartono, 2000)

- a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
- c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu bahwa dalam kedua undangundang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang sosial.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Peraturan Perusahaan

1. Pengertian peraturan perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pengusaha dan karyawan, dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha perusahaan. (Asyhadie Zaeni, 2018)

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja. Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur lebih lanjut pada Pasal 185 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Tujuan dan manfaat pembuatan peraturan perusahaan adalah :

- a. Dengan peraturan perusahaan yang masa berlakunya dua tahun dan setiap dua tahun harus diajukan perstujuannya kepada departemen tenaga kerja;
- b. Dengan adanya peraturan perusahaan minimal akan diperoleh kepastian adanya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;
- c. Peraturan perusahaan akan mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama diatas;
- d. Setelah peraturan disahkan oleh departemen tenaga kerja maka perusahaan wajib memberitahukan isi peraturan perusahaan; dan
- e. Pada perusahaan yang telah mempunyai kesepakatan kerja bersama tidak dapat menggantinya dengan peratuean perusahaan.

Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun serta wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan terlebih Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Peraturan Perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Peraturan

Perusahaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Penyusunan peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan Perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh;
- c. Syarat kerja;
- d. Tata tertib perusahaan; dan
- e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Peraturan Perusahaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan diterima harus sudah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Apabila Peraturan Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan. Namun, apabila Peraturan Perusahaan belum memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan. Dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki tersebut kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

Cipta kerja mengatur bahwa perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. Hasil perubahan Peraturan Perusahaan harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan, serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kewajiban pengusaha untuk memberitahukan dan menjelaskan isi Peraturan Perusahaan serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh.

2. Tujuan Peraturan Perusahaan

Tugas penyusunan Peraturan Perusahaan merupakan tanggung jawab dari Perusahaan. Sebelum disahkan oleh Menteri, penyusunan itu dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari

Karyawan terhadap *draft* Peraturan Perusahaan. Karena masukan dari Karyawan itu bersifat “saran” dan “pertimbangan”, maka pembuatan Peraturan Perusahaan tidak dapat diperselisihkan bila terjadi perbedaan pendapat antara Karyawan dan Perusahaan. Karena sifatnya saran dan

pertimbangan, maka Karyawan dapat juga untuk tidak memberikan saran dan pertimbangan tersebut meskipun telah diminta oleh Perusahaan.

Pemilihan wakil Karyawan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangannya harus dilakukan dengan tujuan untuk mewakili kepentingan para Karyawan. Pemilihan itu dilakukan secara demokratis, yaitu dipilih oleh Karyawan sendiri terhadap Karyawan yang mewakili setiap unit kerja di dalam Perusahaan. Apabila di dalam Perusahaan telah terbentuk Serikat Pekerja, maka saran dan pertimbangan tersebut diberikan oleh pengurus Serikat Pekerja.

memperoleh saran dan pertimbangan dari wakil Karyawan, pertamatama Perusahaan harus menyampaikan naskah rancangan Peraturan Perusahaan itu kepada wakil Karyawan atau Serikat Pekerja. Saran dan pertimbangan tersebut harus sudah diterima kembali oleh Perusahaan dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan Peraturan

Perusahaan oleh wakil Karyawan. Jika dalam waktu 14 hari kerja itu wakil Karyawan tidak memberikan saran dan pertimbangannya, maka Perusahaan sudah dapat mengajukan pengesahan Peraturan Perusahaan itu tanpa saran dan pertimbangan dari Karyawan – dengan disertai bukti bahwa Perusahaan telah meminta saran dan pertimbangan dari wakil Karyawan namun Karyawan tidak memberikannya.